



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu diatur pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Cuti Ke luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Izin Cuti Ke luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin cuti ke luar Negeri adalah keadaan untuk tidak melaksanakan tugas kedinasan karena ke luar negeri dengan biaya sendiri yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama.
4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

- (1) Cuti ke luar negeri dengan alasan penting meliputi:
 - b. melaksanakan ibadah agama;
 - c. menjalani pengobatan; dan
 - d. kepentingan lainnya.
- (2) Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. menghadiri acara wisuda anak, istri/suami; dan
 - b. menghadiri pernikahan anak.
- (3) Cuti ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan biaya pribadi.

Pasal 3

Pejabat yang berwenang memberikan izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting, yaitu:

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Jenderal; atau
- c. Kepala Biro Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Menteri berwenang memberikan izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan fungsional ahli utama dan fungsional penyelia.
- (2) Sekretaris Jenderal berwenang memberikan izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan fungsional ahli madya, dan jabatan fungsional mahir.
- (3) Kepala Biro Kepegawaian berwenang memberikan izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bagi PNS yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, jabatan fungsional ahli muda, jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional terampil dan jabatan fungsional pemula.

Pasal 5

- (1) Persyaratan pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting untuk melaksanakan ibadah agama meliputi:
 - a. surat pernyataan perjalanan ke luar negeri dengan biaya sendiri oleh PNS yang bersangkutan;
 - b. surat pernyataan tidak sedang dalam proses hukum; dan
 - c. surat pendaftaran sebagai peserta perjalanan ibadah agama oleh penyelenggara ibadah keagamaan.

- (2) Persyaratan pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting untuk menjalani pengobatan meliputi:
 - a. surat pernyataan perjalanan ke luar negeri dengan biaya sendiri oleh PNS yang bersangkutan
 - b. surat pernyataan tidak sedang dalam proses hukum; dan
 - c. surat keterangan yang memberikan rekomendasi melakukan pengobatan ke rumah sakit di luar negeri.
- (3) Persyaratan pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting untuk kepentingan lainnya meliputi:
 - a. surat pernyataan perjalanan ke luar negeri dengan biaya sendiri oleh PNS yang bersangkutan;
 - b. surat pernyataan tidak sedang dalam proses hukum; dan
 - c. undangan wisuda atau undangan Pernikahan.

Pasal 6

- (1) Pejabat pimpinan tinggi madya, jabatan fungsional ahli utama dan fungsional penyelia mengajukan izin cuti kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama, jabatan fungsional ahli madya, dan jabatan fungsional mahir mengajukan izin cuti kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian.
- (3) Pejabat administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, jabatan fungsional ahli muda, jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional terampil dan jabatan fungsional pemula mengajukan izin cuti kepada Kepala Biro Kepegawaian.
- (4) Permohonan izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan ke luar negeri

Pasal 7

- (1) Izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting untuk menjalankan ibadah haji diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dan untuk menjalankan ibadah agama selain haji diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting untuk menjalani pengobatan diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting untuk kepentingan lainnya diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 8

PNS yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Cuti Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2015.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 271.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.